#### **BAB IV**

#### PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. PAPARAN DATA FOKUS PENELITIAN

Adapun data atau informasi yang ditemui peneliti selama masa penelitian di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep mengenai kewajiban seorang ibu dalam keberlangsungan pendidikan anak-anaknya dengan status *single parent* (Perspektif Pakar Hukum Islam di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep) yaitu sebagai berikut :

#### 1. Profil Desa Prenduan Kec. Pragaan Kab. Sumenep

Kondisi lingkungan yang akan diteliti sangat penting untuk diketahui sebelum melakukan kegiatan penelitian. Hal ini agar mendukung kelancaran untuk melakukan kegiatan penelitian.

Lokasi yang akan akan dilakukan penelitian yaitu Desa Prenduan yang adapun pekerjaan utama masyarakat Desa Prenduan sebagai petani bercocok tanam seperti jagung, pisang, kacang tanah. Sebagian ada yang berdagang, sebagai nelayan dan PNS. Dan dari penghasilan pekerjaan itu masyarakat bertahan hidup. Kegiatan petani jika lepas dari musim penghujan bisanya ladang mereka di istrihatkan dan dikasih pupuk agar ketika sudah memasuki musim penghujan tanah tersebut sudah siap untuk di tanami.

Desa Prenduan terletak di Kecamatan Pragaan Pulau Madura memilki luas 5.017 Ha dengan batas-batas administrasi wilayah. Secara Geografis Desa Prenduan terletak antara 113°38' BB - 113°40' BT dan 7°8' LU - 7°6' LS yang terbagi atas dataran rendah dengan berbagai potensi yang berupa produksi tanaman pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari sepanjang

kurang lebih 1.5 km arah barat timut merupakan daerah pengering ikan asin dan berbagi biota laut.<sup>1</sup>

Secara administrasi Desa Prenduan terletak sekitar 1km dari ibu kota Kecamatan Pragaan, kurang lebih 30km dari Kabupaten Sumenep. Desa Prenduan terletak di tepi laut Selat Madura pada umumnya beriklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

## a. Pembagian wilayah

Desa Prenduan Kec. Pragaan Kab. Sumenep memilki luas sekitar dan mempunyai 4 dusun yakni:

- a. Dusun Pesisir
- b. Dusun Onggan
- c. Dusun Tamanan
- d. Dusun Pangelen
- e. Dusun Ceccek
- f. Dusun Drusah

Tabel 4.1.

Jumlah Dusun, RW dan RT

Desa Prenduan Tahun 2022

No	Dusun	Jumlah dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Pesisir	1	1	8
2.	Tamanan	1	1	3
3.	Onggaan	1	1	3
4.	Ceccek	1	1	5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monografi Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tahun 202

\_

5.	Drusah	1	1	3
6.	Pangelen	1	1	4

# b. Batas Wilayah

Desa Prenduan memiliki perbatasan dengan desa lainnya. Adapun batas-batas desa Prenduan yaitu:

Gambar 4.1
Denah perbatasan Desa Prenduan



Tabel 4.2 batas-batas desa Prenduan

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Kecamatan Guluk-guluk	Guluk-guluk
Sebelah selatan	Selat Madura	-
Sebelah timur	Aeng Panas	Pragaan
Sebelah barat	Pragaan Laok dan Desa Pragaan	Pragaan

Daya	

## c. Ekonomi masyarakat

Ekonami masyarakat Prenduan bisa dikatakan Baik walaupun rata-rata masyarakat pendapatannya tidak menentu dan masih ada juga beberapa yang ekonominya masih di bawah standar. Ada juga pemuda pemuda yang sudah lulus sekolah berangkat untuk merantau dan rata-rata anak muda yang sudah menikah berangkat ke perantauan karna melihat situasi di desa sebagai petani berpendapatan tidak menentu, dengan biaya tentunya banyak untuk menanam maka pemuda pemudinya lebih memilih untuk merantau dan membeli toko di perantauan

Penduduk Desa Prenduan sebanyak 13.154 jiwa, terdiri dari 6.429 jiwa laki-laki dan sebanyak 6.725 jiwa perempuan dengan jumlah KK 3.992 Kepala Keluarga. Modal dasar sumber daya manusia dalam mendorong pergerakan perekonomian yang ada di Desa Prenduan yaitu:

- 1. Adanya sarjana/tamat perguruan tinggi sebanyak 311 jiwa.
- 2. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
- 3. Kemampuan bertani yang diturunkan oleh orang tua kepada anak cucu.
- 4. Kemampuan berdagang yang sangat tangguh dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.
- 5. Jumlah Kader Posyandu yang cukup memadai.
- 6. Kemampuan membuat makanan olahan,

7. Mata pencaharian penduduk yang beraneka ragam, diantaranya :.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Prenduan

No	Macam Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani/Pekebun	2.521
2.	Buruh Tani	353
3.	Pegawai Negeri Sipil	83
4.	Karyawan Swasta	80
5.	Perdagangan	127
6.	Kesehatan	14
7.	Pensiunan	17
8.	Transportasi	38
9.	Konstruksi	14
10.	Belum/Tidak Bekerja	8.017
11.	Guru	96
12.	Nelayan	120
13.	Wiraswasta	1.674
	Jumlah	13.154

## d. Potensi Ekonomi Desa

Potensi Pengembangan Ekonomi masyarakat Desa Prenduan yang merupakan pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun Potensi Ekonomi Desa diantaranya:

## 1. Pertanian

Potensi pertanian pada bidang komiditas tanaman pangan dan sayur diantaranya : Padi, Jagung, Kacang Hijau, Kangkung, Tomat, Terong, Kacang Panjang.

Tabel 4.4
Potensi Pertanian Desa Prenduan

No	Potensi Kelompok	Jumlah Anggota	Luas tanam
			lahan (Ha)
1.	Prenduan Jaya	94 orang	38.00
2.	Lestari	56 orang	100.98
3.	Subur tani	38 orang	68.52

#### 2. Peternakan

Potensi peternakan tidak begitu besar akan tetapi sangat membantu dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Peternakan yang dikembangkan di masyarakat diantaranya: Sapi, Kambing, Ayam Kampung dan Burung Love Bird.

#### 3. Perkebunan

Hasil Perkebunan Desa Prenduan meliputi: Siwalan, Kelapa, dan Pisanng

## 2. Perikanan dan Kelautan

Wilayah Desa Prenduan merupakan wilayah pesisir dan laut dengan potensi yang cukup besar dari perikanan darat maupun perikanan laut diantaranya:

Tabel 4.5
Potensi Perikanan dan Kelautan
Desa Prenduan

No	Potensi	Jumlah	Jenis budidaya
		unit/anggota	
1.	Kelompok Budidaya	10 unit	Lele
	Perikanan Darat		
2.	Tambak Ikan	1 unit	Udang
3.	Tambak Garam	10 unit	Garam
4.	KUB Barokah	34 orang	Ikan
5.	KUB Purnama	37 orang	Ikan
6.	KUB Putra Bahari	38 orang	Ikan

## a. Perindustrian, Perdagangan dan Jasa.

Potensi Sumber Daya Manusia dan kreativitas masyarakat Desa Prenduan dapat dijadikan modal yang sangat penting dalam mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam sehingga mempunyai nilai jual yang optimal melalui pemberdayaan UKM pada sektor perindustrian, perdagangan dan jasa sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat itu sendiri. Berikut ini potensi perindustrian, perdagangan dan Jasa.

Tabel 4.6
Potensi Perindustrian, Perdagangan dan Jasa
Desa Prenduan

N	Unit Usaha	Unit	Pemilik Usaha
О		Kelomp	
		ok	
1.	UD. Jempol (Rengginang)	1	128 Orang
2.	UD. Amanah (Krupuk Ikan)	1	25 orang
3.	UD. Tiga Merpati	1	12 orang
	(Rengginang)		
4.	Kelompok Kartang Jaya	1	84 orang
	(Konstruksi)		
5.	Kelompok Madura Indah	1	56 orang
	(Konstruksi)		
6.	Perdagangan Hasil Bumi	20	20 orang
7.	Perdagangan/Toko/Kios/Warun	99	99 Orang
	g/Keliling		
8.	Industri Rumah	26	26 orang
	Tangga/Makanan / Sablon /		
	Menjahit/Meubel		
9.	Usaha Jasa Angkutan	21	21 orang
1	Usaha Jasa Pertukangan	5	15 orang
0.			
1	Usaha Jasa Sewa Mesin/Sellip	10	10 orang

1.				
1	Usaha Jasa Service Sepeda	5	5	orang
2.	Motor / Elektro			

## b. Sosial

Penyediaan fasilitas-fasilitas dalam rangka meningkatkan, peran, fungsi tatanan kehidupan masyarakat Desa Prenduan diantaranya:

Tabel 4.7

Jumlah fasilitas sosial tahun 2022

No	Fasilitas	Sarana	Jumlah
1.	Keagamaan	Masjid	15
		Pemakaman	24
		Mushalla	42
2.	Pendidikan	Paud	6
		TK	6
		SD	6
		SMP	8
		SMA/SMK	6
		Pondok pesantren	8
3.	Kesehatan	Poskesdes	1
		Posyandu	15
4.	Kelembagaan	Balai desa	1

## c. Kondisi demografis/pendudukan

Berdasarkan Data Administrasi Kependudukan Desa Prenduan jumlah penduduk Desa Prenduan sebesar 13.154 jiwa dari 3.992 Kepala Keluarga. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 6.429 jiwa (48.96%), sedangkan berjenis perempuan berjumlah 6.725 jiwa (51.04%). Data Sekunder sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa dengan kondisi real jumlah penduduk.

Tabel 4.8

Jumlah Penduduk Desa Prenduan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	6.429	48.96%
2.	Perempuan	6.725	51.04%
	Jumlah	13.154	100%

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Prenduan 13.154 jiwa, terdiri dari laki-laki 6.429 jiwa atau 48,96% dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 9.725 jiwa atau 51,04% dari total jumlah penduduk yang tercatat.

## d. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia dan Jenis Kelamin.

Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Prenduan berdasrkan data dengan klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga dapat diperoleh gambaran tentang kependudukan yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk

berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat tabel. berikut ini:

Tabel 4.9

Jumlah penduduk berdasarkan Struktur Usia

Desa Prenduan

No	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1.	0-5	341	323	664	5,05%
2.	6-10	441	431	872	6,63%
3.	11-15	485	456	941	7,15%
4.	16-20	530	482	1.012	7,69%
5.	21-25	478	450	928	7,05%
6.	26-30	404	421	825	6,27%
7.	31-35	467	475	942	7,16%
8.	36-40	480	494	974	7,40%
9.	41-45	459	523	982	7,47%
10.	46-50	511	485	996	7,57%
11.	51-55	424	491	915	6,96%
12.	56-60	359	404	763	5,80%
13.	61	1.051	1.289	2.340	17,79%
	Jumlah	6.430	6.724	13.154	100,00%

Dari total jumlah penduduk Desa Prenduan, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia >61 tahun merupakan jumlah penduduk yang paling banyak 17,79%. Penduduk usia produktif pada usia antara 16-50 tahun di Desa Prenduan jumlahnya cukup signifikan, yaitu 6.519 jiwa

atau 50,62% dari total jumlah penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 49,99% sedangkan perempuan 50,01%. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah laki-laki dan perempuan di usia produktif hampir seimbang. Dengan demikian sebenarnya laki-laki dan perempuan di usia produktif di Desa Prenduan dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang bisa dilakukan oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan dengan harapan semakin memperkuat ekonomi masyarakat.

#### e. Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Prenduan termasuk dalam kategori masyarakat yang homogeny. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Prenduan beragama Islam. Secara kultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak ke cucu. Hal inilah membuat Islam mendominasi agama di Dusun-Dusun Desa Prenduan. Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari tokoh-tokoh tua, bahwa selama ini pola-pola hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, Seperti Nahdatul Ulama (NU).

Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Prenduan

No	Agama	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	Islam	6.429	6.725	13.154	100%

2	Katholik	-	-	-	-
3	Kristen	-	-	-	-
4	Hindu	-	-	-	-
5	Budha	-	-	-	-
	Jumlah	6.429	6.725	13.154	100%

## f. Penggunaan Lahan

Desa Prenduan memiliki luas wilayah  $\pm$  5.017 Ha (data tahun 2018) Kondisi penggunaan lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Tabel 4.11
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan
Desa Prenduan

No	Pengguna Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Fasilitas umum	120,25	2,40
2.	Bangunan umum	1200,26	23,92
3.	Pemakaman umum	135,27	2,70
4.	Pertanian lahan sawah	782,96	15,61
5.	Pertanian ladang/tegalan	605,23	12,06
6.	Hutan rakyat	130,25	2,60
7.	Tambak udang dan tambak garam	10,26	0,20
8.	Pemukiman	2032,52	40,51
		5.017.00	100,00

Kemudian selanjutnya dalam pemaparan data ini akan diuraikan terkait hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Tentunya yang menjadi fokus utama adalah

bagaimana kewajiban seorang ibu dalam keberlangsungan pendidikan anak dengan status single parent (perspektif pakar hukum islam di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

1. Bagaimana kewajiban orang tua *single parent* dalam memenuhi kebutuhan anak?

Kewajiban Ibu single parent harus menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Sebagai single parent, wanita harus mampu mengkombinasikan dengan baik anatara pekerjaan rumah dan pekerjaan luar. Dalam hal ini, kematangan fisik dan psikologis merupakan faktor yang sangat vital dibutuhkan untuk melakukan manajemen keluarga. Selain harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya, ia juga memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya. Tidaklah mudah dalam menjalani hari-hari sebagai single parent seperti harus memelihara anak-anaknya seorang diri, mendidik, memenuhi semua kebutuhannya, namun keadaan yang sulit itu bukan berarti semata-mata menjadi wujud kegagalan bagi ibu single parent dalam memelihara anaknya. Ibu single parent tetap berupaya agar segala kasih sayang dan kebutuhan anak-anaknya terpenuhi dengan baik. Dibuktikan dengan wawancara penulis dengan beberapa narasumber di bawah ini, yaitu:

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ana Riskiana ia berstatus *single parent* sudah 2 tahun, ia bekerja sebagai tukang jahit di Desa Prenduan, dia mempunyai anak 2,

''Caranya menyekolahkan anak setinggi mungkin''.2

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibu Anariskiana, Ibu *Single Parent* di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep, Wawanacara Langsung (15 Oktober 2022)

Dari penjelasan infoman tesebut dapat disimpulkan bahwa cara memenuhi kewajiban ibu kepada anaknya dengan cara menyekolahkan anak setinggi mungkin, agar nasib seorang anak tidak sama / lebih baik dari orang tuanya.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama peneliti dengan ibu Zakiyah ia menyatakan:

''Cara Memenuhi kewajiban Pendidikan sebagai Ibu *single parent* Kepada anaknya dengan cara menyekolahkan anak Setinggi mungkin dan mengajarkan tentang aturan-aturan.''<sup>3</sup>

Hal ini senada dan sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh ibu Zakiyah yang berstatus *Single Parent* yang telah mempunyai anak 3 orang.

Dan begitu juga dengan ibu Layyinah yang juga berstatus *Single*Parent dalam wawancara yang dilakukan bersama peneliti ia menyatakan:

''Untuk Memenuhi Kewajiban Pendidikan anak sebagai ibu single parent cara saya memenuhinya dengan cara menyekolahkan anak-anak saya.''<sup>4</sup>

Dan begitu pula dengan ibu Muzayyanah yang sudah lama berstatus *Single Parent* Selama 10 tahun dalam wawancara yang dilakukan bersama peneliti ia menyatakan:

''Memenuhi kebutuhan pendidikan anak, saya sebagai orang tua harus menyekolahkan anak dan mengarahkan hal-hal yang lebih baik.''<sup>5</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibu Zakiyah, ibu *Single Parent* di Desa Prenduan Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung (16 Oktober 2022)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibu Layyinah, ibu *single parent* di Desa Prenduan Pragaan Sumenep, Wawancara langsung (17 Oktober 2022)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibu Muzayyanah, ibu *single parent* di Desa Prenduan Pragaan Sumenep, Wawancara langsung (18 Oktober 2022)

Dari penjelasan infoman tesebut dapat disimpulkan bahwa cara memenuhi kewajiban ibu kepada anaknya dengan cara menyekolahkan anak setinggi mungkin.

Selanjutnya peneliti mewawancarai dengan pertanyaan ke dua Dibuktikan dengan wawancara penulis dengan beberapa narasumber di bawah ini, yaitu:

"Cara saya dalam mengasuh anak-anak saya dengan cara berbaur dengan anak agar mengetahui karakter anak sehingga saya dapat mengetahui karakter anak saya dan memenuhi semua akan hak-hak yang dimilki oleh seorang anak".

Dari penjelasan infoman tesebut dapat disimpulkan bahwa cara mengasuh anak berbaur dengan anak agar bisa mengetahui krakter anak dan memenuhi akan kenutuhan hak-haknya.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh ibu Muzayyanah bersama peneliti ia menyatakan:

''Bahwa cara mengasuh anak saya sendiri berbaur dengan anak saya sehingga saya tahu karakter anak saya dan memberikan hak kepada anak saya entah berupa hak untuk mendapatkan identitas dan hak lainnya''<sup>6</sup>.

Hal ini senada dan sejalan dengan ibu Muzayyanah yang sudah lama berstatus *Single Parent* Selama 10 tahun

Beda dengan pendapat ibu Layyinah yang mengatakan.

''Cara saya mengasuh anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang baik serta mengubah pandangan dari yang negatif ke yang positif, dan memberikan hak-hak mereka''.<sup>7</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa cara mengasuh anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang baik serta mengubah

Wawancara Langsung, 20 September 2022, Desa Prenduan Pragaan Sumenep

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wawancara Langsung, 21 September 2022, Desa Prenduan Pragaan Sumenep

pandangan dari yang negatif ke yang positif serta memberikan hak-hak mereka.

Dalam wawancara dengan ibu Zakiyah yang mengatakan:

''Cara mengasuh anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang baik serta mengubah pandangan-pandangan buruknya dan memberikan hak-hak mereka.''<sup>8</sup>

Hal ini senada dan sejalan dengan ibu Layyinah dan ibu Zakiyah Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa cara mengasuh anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang baik serta mengubah pandangan dari yang negatif ke yang positif.

Selanjutnya peneliti mewawancarai dengan pertanyaan ke tiga Dibuktikan dengan wawancara penulis dengan beberapa narasumber di bawah ini, yaitu:

''Ibu Ana Rizkiana, Ibu Zakiyah, Ibu Layyinah, Ibu Muzayyanah mengatakan bahwa hukum wanita karir merupakan boleh-boleh saja asalkan diizinkan bekerja oleh suaminya sendiri serta tidak melanggar ajaran-ajaran islam, apa lagi menjadi single parent, kalau tidak bekerja terus yang membiayai pendidikan anak siapa?''.

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa ke empat ibu *single parent* tersebut mengatakan hukum wanita karir boleh-boleh saja asalkan diizinkan bekerja oleh suaminya sendiri serta tidak melanggar ajaran-ajaran islam

Selanjutnya peneliti mewawancarai dengan pertanyaan ke empat dibuktikan dengan wawancara penulis dengan beberapa narasumber di bawah ini, yaitu:

Ibu ana riskiana menyatakan.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wawancara Langsung, 20 September 2022, Desa Prenduan Pragaan Sumenep

"Peran Seorang Ayah terhadap anaknya itu sangat perlu karena cinta pertama seorang anak adalah ayahnya". 9

Dalam wawancara yang dikatan oleh ibu Zakiyah yang mengatakan:

''Peran seorang ayah itulah sangat dibutuhkan dan sangat perlu karena cinta pertama seorang anak adalah ayahnya sendiri.''<sup>10</sup>

Hal ini senada dan sejalan dengan ibu Ana Riskiana dan Ibu Zakiyah dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa peran seoranng ayah sangatlah penting dan sangat dibutuhkkan oleh masing-masing anak karena cinta pertama seorang anak ialah ayahnya, jika tidak ada seorang ayah maka anak-anak tidak bisa nyaman.

Ibu muzayyanah menyatakan.

''Peran seorang ayah di dalam keluarga sangatlah penting apalagi peran ayah terhadap anak-anaknya karena anak-anaknya sangatlah butuh kasih sayng serta perhatian-perhatian dari seorang ayah''. 11

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa peran seoranng ayah sangatlah penting dan sangat dibutuhkkan oleh masingmasing anak dan sangat dibutuhkan didalam rumah tangga, karena kepala keluarga adalah seorang ayah.

Dari penjelasana informan diatas senada dengan ibu Layyinah yang mengatkan bahwa

"Peran ayah sangatlah penting untuk keluarga dan putra putrinya". 12

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa peran seoranng ayah sangatlah penting dan sangat dibutuhkkan oleh masingmasing anak.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wawancara Langsung, 21 September 2022, Desa Prenduan Pragaan Sumenep

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Wawancara Langsung, 20 September 2022, Desa Prenduan Pragaan Sumenep

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wawancara Langsung, 20 September 2022, Desa Prenduan Pragaan Sumenep

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Wawancara Langsung, 20 September 2022, Desa Prenduan Pragaan Sumenep

2. Bagaimana kewajiban orang tua *single parent* dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak perspektif pakar hukum islam di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?

Ibu *Single Parent* harus menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Sebagai *single parent*, wanita harus mampu mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan rumah dan pekerjaan luar rumah. Dalam hal ini kematengan fisik dan psikologis merupakan faktor yang sangat vital dibituhkan untuk melakukan manajemen keluarga. Selain harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya, ia juga harus memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya.

Tidaklah mudah dalam menjalani hari-hari sebagai ibu *single parent* seperti harus memelihara anak-anaknya seorang diri, mendidik, memenuhi kebutuhannya, namun keadaan yang sulit itu bukan berrti semata-mata menjadi wujud kegagalan bagi ibu *Single Parent* dalam memelihara anaknya. Ibu *single parent* tetap berupaya agar segala kasih sayang dan kebutuhan anak-anaknya terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa pakar hukum islam yang menjelaskan mengenai kewajiban orang tua *single parent* dalam memenuhi kebutuhan serta pendidikan anakanaknya dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Salah satu Pendapat sebagaimana dinyatakan oleh KH. Zarkasi Rahiem PP. Zainul Uyun dan Ketua NU Ranting Prenduan yang bertempat tinggal di dusun Pesisir desa Prenduan, dalam ungkapannya ia mengatakah:

- ''Masalah wanita karir pandangan Fiqih tentang hukum wanita karir tetap TIDAK BOLEH kecuali:
- 1. Aman dari fitnah yakni aman dari hal-hal yang membahayakan dirinya hartanya serta aman dari maksiat.
- 2. Suami miskin atau tidak mampu menafkahi keluarganya.
- 3. Mendapat izin dari wali atau suami jika suami masih mampu memberi nafkah." <sup>13</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum islam mengenai wanita karir dalam pandangan fiqih wanita karir tidak boleh kecuali diizinkan oleh Suaminya.

Pendapat yang dinyatakan oleh K. Marsuki Hazin, S.pdi. adalah seorang guru yang mengajar di Pondok Pesantren AL-Amien Tegal Prenduan sekaligus beliau menjadi ''MODIN'' di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Mengatakan:

"Selama mendapatkan izin ya boleh-boleh saja, dan bisa menjaga kehormatan, serta memenuhi semua kewajiban ibu rumah tangga." <sup>14</sup>

Pendapat yang dinyatakan oleh Bapak. Suriyono, S.pdi. adalah seorang pegawai KUA Kecamatan Bluto,

"Mengatakan bahwa: boleh-boleh saja asalkan sudah diberi izin oleh suaminya". 15

Pendapat yang sama yang dinyatakan bapak Suryono dan K. Marsuki Hazin Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum islam mengenai wanita karir itu boleh-boleh saja asalkan bisa menjaga kehormatannya.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> KH. Zarkasi Rahiem, Tokoh Agama Desa Prenduan Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung (23 September 2022)

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>K. Marsuki Hazin, S.pdi, Tokoh Agama Desa Prenduan Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung (24 September 2022)

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Bapak. Suriyono, S.pdi, Tokoh Agama Desa Prenduan Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung (23 September 2022)

Selanjutnya peneliti mewawancarai langsung dengan pertanyaan kedua dibuktikan dengan wawancara penulis dengan beberapa narasumber di bawah ini, yaitu:

Salah satu pendapat sebagaimana dinyatakan oleh KH. Zarkasi Rahiem PP. Zainul Uyun dan Ketua NU Ranting Prenduan yang bertempat tinggal di dusun Pesisir desa Prenduan, dalam ungkapannya ia mengatakah:

"Yang akan selalu mengasuh anak pastilah orang yang dikaruniai kepedulian oleh Allah. Karenanya selagi seseorang berkemampuan untuk itu bagaimana pun keadaan seseorang tersebut ia tetaplah berkewajiban mengasuh, termasuk ketika seseorang harus menjadi single parent sekalipun, nah kalau sebagai single parent saja kita bisa melakukan tugas-tugas kepengasuhan anak, apalagi yang tidak single parent, jadi sekali lagi, single parent itu bukanlah alasan bagi seseorang untuk tidak mengasuh."

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa melihat fenomena di Desa ini terdapat banyak *single parent* yang mengasuh anaknya sendiri yang mengasuh anak pastilah orang tuanya skarena selagi berkemampuan untuk mengasuh sendiri itu hukumnya wajib.

Begitulah dengan pendapat pakar hukum kedua oleh K. Marsuki Hazin, S.pdi. seorang guru yang mengajar di Pondok Pesantren AL-Amien Tegal Prenduan sekaligus beliau menjadi ''MODIN'' di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Mengatakan:

Mengenai fenomena di Desa terdapat bannyak *single parent* yang mengasuh anaknya mengatakan bahwa:

''Mendidik dan membesarkannya dan sambil usaha, sebagai ibu rumah tangga yang sudah berpisah dengan suaminya sudah berkewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya''.

Dapat disimpulkan dari informan di atas bahwa mengasuh anak dengan status *single parent* berkewajiban untuk membesarkan anaknya dan mendidik anaknya walaupun dengan sendiri.

Pakar hukum ketiga mengatakan bahwa:

"Selagi seseorang berkemampuan untuk itu bagaimana pun keadaan seseorang tersebut ia tetaplah berkewajiban mengasuh, termasuk ketika seseorang harus menjadi single parent sekalipun."

Pendapat yang sama dengan pakar hukum islam ketiga mengenai fenomena di Desa terdapat bannyak *single parent* yang mengasuh anaknya Dapat disimpulkan dari informan di atas bahwa mengasuh anak dengan status *single parent* selagi berkemampuan untuk itu bagaimanapun keadaannya tetap berkewajiban untuk mengasuh anak.

Selanjutnya peneliti mewawancarai langsung dengan pertanyaan ke ketiga dibuktikan dengan wawancara penulis dengan beberapa narasumber di bawah ini, yaitu:

Pendapat yang dinyatakan oleh K. Marsuki Hazin, S.pdi. Mengatakan:

"Sebagai orang tua wajib mengasuh dan mendidik anaknya seperti akhlak, membaca alquran, perilaku yang baik, memilki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya dan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya serta orang tua harus memenuhi akan hak-hak anaknya, seperti hak mendapatkan identitas, mendapatkan pendidikan, dll".

Dapat disimpulkan dari informan diatas bahwa konsep hukum islam dalam kewajiban mengasuh anak dan meberikan hak-hak seorang anak orang tua wajib mengasuh dan mendidik anaknya dan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Bapak Suryono, S.Pd.i mengenai Konsep hukum islam dalam berkewajiban mengasuh anak serta tentang hak-hak anak mengatakan bahwa:

"Konsep hukum islam dalam berkewajiban mengasuh anak itu wajib karena setiap orang tua wajib untuk mengasuh anaknya dengan baik dan meberikan identitas akan hak mereka."

Pendapat yang sama dengan pakar hukum ketiga dan pertama dapat disimpulkan bahwa memang sudah kewajiban orang tua dalam mengasuh anak.

Pendapat dari Pakar hukum Islam di desa mengenai hal tersebut, KH. Zarkasi Rahiem mengatakan:

''Tertuang dalam secara global dalam sabda Rasulullah pada Ibnu Abbas, yang waktu Rasulullah mengutarakan pesan global kepengasuhan ini Ibnu Abbas masih kecil, kata nabi, "Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu" dan meberikan identitas akan hak mereka.''

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang tua yang menjaga anaknya dengan mendekatkan kepada hal-hal yang baik atau dianjurkan islam maka Allah pasti akan melindunginya dari keburukan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai langsung dengan pertanyaan ke empat dibuktikan dengan wawancara penulis dengan beberapa narasumber di bawah ini, yaitu:

Pendapat dari Pakar hukum Islam di desa mengenai hal tersebut, KH.

Zarkasi Rahiem mengatakan:

- ''Bagi saya mengaplikasikan secara kongkrit surat Al-Fatihah sehingga benar-benar menjadi sebuah sistem maupun cara kerja praktis kepengasuhan anak yang komprehensif adalah menjadi sebuah tawaran, diantara pesan-pesan kepengasuhan surat Al-Fatihah adalah:
- 1. Kita sebagai pengasuh haruslah apresiatif terhadap kelebihan apapun yang dimiliki anak (penggalan ayat alhamdulillah)

2. Perawatan paripurna terhadap anak (baik lahir lebih-lebih batin) dengan motif tarbiyah (penggalan ayat Robbil 'alamin) dan seterusnya.''

Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pola pengasuhan anak dalam islam adalah pengasuh harus apresiatif dan perawatan paripurna terhadap anak.

Pendapat dari Pakar hukum Islam di desa mengenai hal tersebut, K. Marsuki Hazin, S.pdi. mengatakan:

"Bersabar, melakukan pendekatan stimulan yang baik dengan anak, membangun fisik anak yang cerdas."

Pendapat yang dikatakanBapak. Suriyono, S.pdi. mengatakan bahwa:

"Bersabar dalam menghadapi perilaku anaknya."

Pendapat yang sama dengan pakar hukum ketiga dan pakar hukum kedua mengenai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pola pengasuhan anak dalam islam adalah sebagai orang tua yang sudah berstatus single parent dalam mengasuh anak harus bersabar dalam menghadapi perilaku anaknya dan melakukan pendekatan stimulan yang baik dengan anak, dan membangun fisik anak yang cerdas.

#### B. Temuan Penelitian

Selama melakukan obserbvasi dilapangan peneliti menemukan data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut: Bagaimana kewajiban orang tua *single* parent dalam memenuhi kebutuhan anak?

Melalui paparan data, peneliti dapat menemukan informasi kewajiban orang tua *single parent* dalam memenuhi kebutuhan anak yang dilakukan oleh keluarga di Desa Prenduan sebagai berikut:

- 1. Menyekolahkan anak setinggi mungkin
- 2. Berbaur dengan anak, agar mengetahui karakternya
- 3. Mengajarkan hal-hal yang positif terhadap anak-anaknya.

#### C. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini penulis memaparkan dengan bahasa sendiri, sesuai apa yang telah di peroleh di lapangan, sehingga dengan hasil tersebut peneliti dapat menyesuaikan dengan paparan kajian yang sebelumnya. Seperti yang di jelaskan dengan teknik kualitatif deskriptif yakni melalui pemaparan data yang diperoleh baik secara observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian di bentuk agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Dan hasil tersebut dapat dikaitkan dengan teori yang ada dan di bahas sebagai berikut:

1. Kewajiban orang tua *single parent* dalam memenuhi kenutuhan pendidikan anak di desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?

Dalam hadist kewajiban orang tua terhadap anak ini disebutkan, "Sebagian dari kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarkan menulis mendidik, memberi nama yang baik dan menikahkannya apabila sudah baligh." (HR. Ibnu Hibban).

Dalam hadist diatas menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, memberikan identitas dan perlindungan dari kedua orang tuanya oleh karena itu keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam mendidik anak serta membentuk karakter anak.

Pendidikan pertama yang menjadi fondasi bagi seorang anak adalah lingkungan keluarga yang merupakan lembaga pendidikan tertua, pertama dan utama oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati.

Di Desa Prenduan kewajiban orang tua *single parent* dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya tergolong berhasil meskipun memberikan kebutuhan pendidikannya dengan seorang diri tanpa seorang suami, karena orang tua bertanggung jawab untuk memelihara, merawat, melindungi serta mendidik anak agar tumbuh berkembang dengan baik. Kewajiban seorang ibu sangatlah penting dalam hal ini, karena bagaimanapun juga seorang ibu wajib membimbing anak-anaknya supaya mau untuk mengaji dan mempelajari ilmu pendidikan agama

Orang tua *single parent* dalam memenuhi semua kebutuhan pendidikan dan semua hak yang dimiliki seorang anak mereka bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikannya dengan cara menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, walaupun harus bekerja seorang diri tanpa seorang suami, dan mampu untuk memenuhi semua hak-hak seorang anak yang dimilikinya seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatka kasih sayang dari orang tuanya. Orang tua *single parent* tidak semerta-merta melepaskan tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak karna kesibukannya bekerja, mereka harus mampu untuk membagi waktu mereka terhadap anaknya, seperti bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari serta memberikan kasih

sayang kepada anaknya, walaupun tanpa seorang suami. Meskipun peran seorang ayah sangat dibutuhkan dalam keluarga karena anak-anak juga butuh kasih sayang seorang ayah serta perhatian-perhatian seorang ayah.

Hubungan ibu dan anak sangatlah erat, anak yang sholeh sholehah baik dan buruk tergantung pola asuh oranng tua nya, namun anak bisa saja menjadi tidak baik yang di sebabkan oleh pola asuh orang tua yang salah, bahkan jika anak kehilangan figur ayah, sebagai ibu harus lebih cerdik dalam mendidik anak.

Ada beberapa cara orang tua *single parent* di Desa Prenduan dalam mengasuh anaknya yaitu dengan cara mengajarkan ilmu agama serta halhal yang baik. Seperti mengajarkan anak untuk melakukan hal-hal yang positif, Sebagai *Single Parent* seorang ibu harus memberikan pelajaran agama kepada anak-anaknya, menjelaskan makna, nilai keimanan dan ketakwaan, memperhatikan spiritual sang anak dan menyediakan lahan bagi tumbuh suburnya kecintaan anak kepada Tuhan. Kelak pelajaran yang diberikan oleh sang ibu ini mempengaruhi jiwa sang anak sepanjang hayatnya.

2. Bagaimana kewajiban orang tua single parent dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak perspektif pakar hukum islam di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?

Dalam Perspektif Islam setiap anak yang lahir ke dunia dibekali dengan berbagai bakat dan potensi yaitu kemampuan serta kebutuhan untuk berkembang secara psikologis, Setiap anak yang dilahirkan membawa fitrah dalam keluarga.

Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidikannya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Dalam islam anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk mencukupi kebutuhan akan makanan dan minuman oleh orang tuanya, sebagaimana Allah dalam firmanya,

QS. al-Baqarah ayat (2): 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفَ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بُولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَانْ لَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَانْ اللهَ تُصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ اَرَدُتُمْ اَنْ اللهَ مُناهُمُ وَاعْلَمُوا اللهَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمُ اللهُ وَاعْلَمُوا الله عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمُ اللهُ وَاعْلَمُوا الله عَنْ تَرَاضٍ مَنْهُمُ اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ تَرَاضٍ مَنْهُمُ اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ عَنْ اللهُ مَعْرُونُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ عَنْ اللهُ عَمْلُونَ بَصِيْرً اللهُ عَنْ مَوْلُونَ بَصِيْرً اللهُ عَنْ اللهُ عَمْلُونَ بَصِيْرً اللهُ عَنْ اللهُ عَمْلُونَ بَصِيْرً اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُونَ بَصِيْرً اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُونَ بَصِيْرً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَوْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

Artinya: ''Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tiidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan lupa seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun berkewajiban seperti itu pula, apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.'' QS. Al-baqarah (2): 233.<sup>16</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> OS. Al-Bagarah (2): 233.

Orang tua harus menyadari bahwa memberikan ASI pada bayinya merupakan sebuah kewajiban dan bentuk pertanggung jawaban dan seorang anak berhak untuk mendapatkan ASI tersebut agar tumbuh berkembang.

Melihat fenomena yang telah terjadi di Desa Prenduan terdapat banyak ibu *single parent* pandangan pakar hukum islam mengenai fenomena tersebut cara mereka mengasuh anaknya sudah sejalan dan sesuai dengan ajaran islam dan bagaimanapun keadaannya seorang yang bertatus *single parent* tersebut ia tetaplah berkewajiban untuk mengasuh anak-anaknya serta mewujudkan hak-hak mereka yang harus didapatkan oleh seorang anak dalam keadaan apapun Maka dari itu seorang ibu yang berstatus *single parent* harus mempunyai semangat yang tinggi untuk memenuhi semua akan kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya walaupun hanya seorang diri dan harus bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan kasih sayang meskipun hanya seorang diri.

Di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan konsep hukum islam dalam kewajiban mengasuh anak dapat dikatakan sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan hukum islam bahwa sebagai orang tua wajib untuk mengasuh dan mendidik anaknya, seperti berperilaku yang baik, memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya dan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Di Desa Prenduan pola pengasuhan anak dalam islam dan kewajiban mengasuh anaknya sudah sesuai dengan ajaran islam yang mana pola pengasuhan yang diterapkan oleh seorang ibu adalah bersabar, melakukan pendekatan stimulan yang baik dengan anak dan membangun fisik anak yang cerdas, serta pengasuhan harus apresiatif serta perawatan paripurna terhadap anak.